



PUTUSAN

Nomor 1189/ Pdt.G/ 2022/ PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan antara :

IKHLAS WIBOWO/ tempat/tanggal lahir Sampang/02 November 1979, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Wonoayu Jl. Pandugo RT.04/RW.03, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

Melawan:

1. NORAINI, A.Md., kewarganegaraan Indonesia, alamat **Dulu bertempat tinggal** di Kedung Tarukan Baru 3-A/21 Kota Surabaya, **dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di luar maupun didalam wilayah Republik Indonesia**, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;
2. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE SURABAYA, yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 24-39, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal Oktober

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1189/Pdt G/2022/PN Sby.



2022 dengan Register Perkara Nomor 1189/Pdt.G/2022/PN.Sby., sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I telah mengambil secara kredit kepada Tergugat II sebuah mobil merk Toyota Ahgya 1.2 G A/T Tahun 2017 No. Chasis MHK14GB5JHJ001685 dengan No. Mesin 3NRH126001 dengan No. Kontrak 16400401002961475 dan No. Polisi L 1794 BY atas nama Noraini, A.Md.;
2. Bahwa selang beberapa lama Tergugat I mengangsur sampai angsuran ke 29 mobil tersebut telah dialihkan ke Penggugat tanpa sepengetahuan dari Tergugat II;
3. Bahwa setelah mobil tersebut dialihkan oleh Tergugat I ke Penggugat maka angsuran setiap bulan sebesar Rp.3.068.000,- Penggugat mulai mengangsur angsuran ke 30 sampai angsuran ke 60 berdasarkan bukti angsuran tersebut;
4. Bahwa Penggugat setelah melunasi mobil angsuran tersebut tetapi Penggugat kesulitan untuk mengambil BPKB mobil karena atas nama Tergugat I;
5. Bahwa dengan adanya atas nama Tergugat I BPKB tersebut maka Penggugat akan memperpanjang STNK tersebut kesulitan karena BPKB msaih berada di Tergugat II;
6. Bahwa sekarang ini Penggugat untuk mengurus surat-surat kepemilikan setelah dilunasi oleh Penggugat karena terkendala Penggugat belum melakukan Ikatan/Perjanjian Jual Beli dengan Tergugat II;
7. Bahwa untuk pengajuan proses kepemilikan atas mobil yang saat ini dikuasai oleh Penggugat menjadi atas nama Penggugat diperlukan putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana yang disyaratkan oleh PT. Astra Sedaya Finance Surabaya;
8. Bahwa Tergugat II telah dilunasi pada tanggal 25 Juli 2022;

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1189/Pdt G/2022/PN Sby.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik atas sebuah mobil Toyota Agya 1.2 G A/T dengan No. Polisi L 1794 BY, dengan No. Rangka MHK14GB5JHJ001685 dengan No. Mesin 3NRH126001 tahun 2017 merk Toyota;
3. Menyatakan Surat Keterangan Lunas pada tanggal 25 Juli 2022, atas sebuah mobil Toyota Agya 1.2 G A/T dengan No. Polisi L 1794 BY, dengan No. Rangka MHK14GB5JHJ001685 dengan No. Mesin 3NRH126001 tahun 2017 merk Toyota, telah di terima sebagai bukti jual beli antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memberi izin kepada Penggugat untuk mengambil BPKB atas nama Noraidi, A.Md., (Tergugat I), yang beralamat di Kedung Tarukan Baru 3-A/21 Kota Surabaya, sebuah mobil Toyota Agya 1.2 G A/T dengan No. Polisi L 1794 BY, dengan No. Rangka MHK14GB5JHJ001685 dengan No. Mesin 3NRH126001 tahun 2017 merk Toyota;
5. Memerintahkan kepada PT. Astra Sedaya Finance Surabaya (Tergugat II) untuk menyerahkan BPKB atas nama Noraidi, A.Md., (Tergugat I), yang beralamat di Kedung Tarukan Baru 3-A/21 Kota Surabaya, sebuah mobil Toyota Agya 1.2 G A/T dengan No. Polisi L 1794 BY, dengan No. Rangka MHK14GB5JHJ001685 dengan No. Mesin 3NRH126001 tahun 2017 merk Toyota sebagaimana ketentuan yang berlaku kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan dan juga tidak mewakilkan pada kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relas panggilan sebagai berikut :

Panggilan Tergugat I

- Pertama, Nomor : 1189/Pdt.G/2022/PN.Sby, tanggal 4 Nopember 2022;
- Kedua, Nomor: 1189/Pdt.G/2022/PN.Sby, tanggal 8 Desember 2022;
- Ketiga, Nomor: 1189/Pdt.G/2022/PN.Sby, tanggal 13 Desember 2022;
- Keempat, Nomor: 1189/Pdt.G/2022/PN.Sby, tanggal 30 Januari 2023 (melalui media cetak);
- Kelima, Nomor: 1189/Pdt.G/2022/PN.Sby., tanggal 8 Maret 2023 (melalui media cetak);

Panggilan Tergugat II

- Pertama, Nomor: 1189/Pdt.G/2022, tanggal 4 Nopember 2023;
- Kedua, Nomor: 1189/Pdt.G/2022, tanggal 8 Desember 2022;
- Ketiga, Nomor: 1189/Pdt.G/2023, tanggal 8 Maret 2023;
- Keempat, Nomor: 1189/Pdt.G/2023, tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan isi surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ikhlas Wibowo, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Foto copy Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) Nomor 16816040, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Foto copy dari print out Foto mobil Agya warna merah Nomor L 1794 BY, diberi tanda bukti.....P-3;



4. Foto copy Kuitansi pembayaran tanggal 12 April 2022, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Foto copy dari print out bukti transfer tanggal 4 Juni 2022, diberi tanda bukti.....P-5;
6. Foto copy dari print out Pembayaran angsuran ke-60 dan pelunasan, diberi tanda bukti.....P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Lunas dan buka blokir, diberi tanda bukti.....P-7;
8. Foto copy dari print out BPKB Nomor: N-01205253, diberi tanda bukti....P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan surat bukti bertanda P-1, P-7 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sedangkan P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8 dicocokkan dengan foto copy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah pula mengajukan seorang saksi bernama Gatot Waluyo, yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah menurut agamanya dan masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja di Astra Surabaya di leasing sebagai debtcollector (penagihan angsuran) kebagian pembeli, dan saksi sudah tidak bekerja lagi sejak ssatu bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat melanjutkan pembayaran angsuran hingga lunas atas nama Noraini sebagai pembeli mobil;
- Bahwa Noraini membeli mobil Toyota Agya tetapi tidak kooperatif angsurannya;
- Bahwa leasing hingga sekarang tidak mengeluarkan BPKP kendaraan tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang untuk singkatnya adalah termuat dan merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya dari putusan ini, Tergugat I ternyata setelah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut sebagaimana relas panggilan tertanggal 4 Nopember 2022, 8 Desember 2022 dan 30 Januari 2023, 8 Maret 2023 dan Tergugat II ternyata setelah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut sebagaimana relas panggilan tanggal 4 Nopemebr 2022, 8 Desember 2022, 8 Maret 2023, 16 Mei 2023, namun Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak pernah datang menghadap kepersidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula mengemukakan alasan yang sah tentang ketidakhadirannya itu serta juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan dan tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut:



- Tergugat I telah mengambil secara kredit kepada Tergugat II sebuah mobil merk Toyota Agya 1.2 G A/T Tahun 2017 No. Chasis MHK14GB5JHJ001685 dengan Nomor Mesin 3NRH126002 dengan Nomor Kontrak 16400401002961475 dan Nomor Polisi L 1794 BY atas nama Noraini, A.Md.
- Bahwa selang beberapa waktu Tergugat I mengangsur sampai angsuran ke-29 mobil tersebut telah dialihkan ke Penggugat tanpa sepengetahuan dari Tergugat II, setelah dialihkan oleh Tergugat I kepada Penggugat maka angsuran setiap bulan sebesar Rp 3.068.000,- Penggugat mulai mengangsur angsuran ke-30 sampai angsuran ke-60;
- Bahwa Penggugat setelah melunasi selanjutnya Penggugat kesulitan untuk mengambil BPKB mobil karena atas nama Tergugat I dan Penggugat belum melakukan ikatan/ Perjanjian Jual Beli dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 seorang saksi bernama Gatot Waluyo;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil Penggugat berdasarkan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan surat bukti bertanda P-2 yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang menyebutkan: Nomor Registrasi L 1794 BY, Nama Pemilik: Noraini, A.MD, Alamat: Kedung Tarukan Baru 3-A/21 Kec. Gubeng, SBY, Merk Toyota, Jenis Agya 1.2 G AT, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHKA4GB5JHJ001685, Nomor Mesin: 3NRH126001, dan surat bukti bertanda P-7 yaitu Surat Keterangan Lunas dan Buka Blokir No. 1/SKL//2023 tertanggal 12 Mei 2023, menyebutkan: PT Astra Sedaya Finance menerangkan bahwa Konsumen Nama: Noraini A.MD, No. Kontrak: 16400401002961475, dengan data kendaraan: Nama BPKB: Laily Mifdatul Umrani, No. BPKB: N-01205253, No. Polisi: L 1794 BY, Merk/Type/ Jenis: Toyota/ Agya/1.2 G A/T, tahun 2017, Nomor Rangka: MHKAA4GBJHJ001685, Nomor Mesin: 3NRH126001, Warna merah, telah melunasi semua kewajiban kreditnya pada tanggal 18 Juli 2022;

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1189/Pdt G/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat dipersidangan menerangkan Tergugat I (Noraini) telah mengambil secara kredit kepada Tergugat II satu unit mobil merk Toyota Agya 1.2 G A/T Tahun 2017, Nomor Rangka: MHKAA4GBJHJ001685, Nomor Mesin: 3NRH126001, dengan Nomor Kontrak: 16400401002961475, dan Nomor Polisi L 1794 BY atas nama Noraini, A.Md.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-2 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat dipersidangan maka telah ternyata bahwa kontrak atau Perjanjian dengan Nomor Kontrak : 16400401002961475 tersebut diatas dibuat oleh Tergugat I (Noraini) dengan Tergugat II (PT. Astra Sedaya Finance Surabaya);

Menimbang, bahwa Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih, dan Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian dengan Nomor Kontrak: 16400401002961475 dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II maka perjanjian tersebut hanya mengikat dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam posita mendalilkan bahwa Penggugat mulai mengangsur angsuran ke-30 sampai dengan angsuran ke-60 hingga lunas atas pembelian mobil secara kredit oleh Tergugat I kepada Tergugat II, namun dipersidangan telah ternyata berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi tidak ada perjanjian jual beli atas sebuah mobil Toyota Agya 1.2 G A/T dengan Nomor Polisi L 1794 BY antara Penggugat dengan Tergugat II, dan selanjutnya sebagaimana tersebut pada surat bukti bertanda P-7 yaitu Surat Keterangan Lunas dan Buka Blokir No: 1/SKL/II/2023 tanggal 12 Mei 2023 menyebutkan PT Astra Sedaya Finance dengan ini menerangkan bahwa konsumen: Nama Noraini A.MD, Nomor Kontrak: 16400401002961475, telah melunasi semua kewajiban kreditnya pada tanggal 18 Juli 2022;

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1189/Pdt G/2022/PN Sby.



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II maka Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II dan tidak ada hak maupun kewajiban yang timbul antara Penggugat dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum nomor 3 yaitu Menyatakan Surat Keterangan Lunas pada tanggal 25 Juli 2022 atas sebuah mobil Toyota Agya 1.2 G A/T dengan Nomor Polisi L 1794 BY, dengan Nomor Rangka MHK14GB5JHJ001685 dengan Nomor Mesin 3 NRH126001 Tahun 2017, merk Toyota, telah diterima sebagai bukti jual beli antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 3 ditolak maka petitum nomor 2, 4, 5 haruslah pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 125 ayat (1) HIR serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan undang-undang untuk datang kepersidangan, akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.725.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **12 Juni 2023**, oleh **Suswanti, S.H., M.Hum.**, Hakim Ketua Majelis, **Mangapul, S.H., M.H.**, dan **Sudar, S.H., M.Hum.**, masing-masing Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **26 Juni 2023**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu
Eni Fauzi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dengan
tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II atau kuasanya.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Mangapul, S.H., M.H.

Suswanti, S.H., M.Hum.

Sudar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti;

Eni Fauzi, SH., MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp	95.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp	5.550.000,00;
4. Biaya PNBP Panggilan.....	:	Rp	20.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp	10.000,00;
6. Materai	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	5.725.000,00;

(lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1189/Pdt G/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)